



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 1571/047/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID
BARU DI KABUPATEN BADUNG

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru di Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu adanya pedoman yang jelas bagi satuan pendidikan di Kabupaten Badung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru di Kabupaten Badung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pengaturan Pembentukan Rombongan Belajar;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru di Kabupaten Badung dengan jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus berdasarkan prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan non-diskriminasi serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA** : Satuan pendidikan wajib mengikuti prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan, termasuk menggunakan sistem jalur domisili, jalur afirmasi, jalur mutasi dan jalur prestasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Setiap pelanggaran terkait suap atau gratifikasi dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam ranah administratif, hukum pidana, maupun tindak pidana korupsi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 19 Maret 2025



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Perangkat Daerah Terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 1571/047/HK/2025 TANGGAL : 19 MARET 2025

TENTANG : PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU DI KABUPATEN
BADUNG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU JENJANG SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

Demi lancarnya pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada SMP Negeri maka dipandang perlu menerbitkan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) secara online pada SMP Negeri di Kabupaten Badung Tahun Pelajaran 2025/2026.

Sehubungan dengan pelaksanaan SPMB Tahun 2025 agar mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru ini agar dipedomani dalam Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru SMP Negeri Tahun 2025.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pengaturan Pembentukan Rombongan Belajar;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

III. KETENTUAN UMUM

1. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
3. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
4. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
5. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
6. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Dinas Pendidikan adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di daerah sesuai kewenangannya.
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil, adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sesuai kewenangannya.

10. Dinas Sosial adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di daerah sesuai kewenangannya.
11. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
12. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.
14. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
15. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.
16. SPMB Online adalah sistem penerimaan murid baru pada SMP Negeri dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring), hasil seleksi otomatis online dan dapat di akses melalui aplikasi di perangkat pintar atau melalui website.
17. Pelaksanaan SPMB online diikuti oleh jenjang SMP Negeri dalam lingkup Kabupaten Badung.
18. Situs SPMB online SMP Negeri adalah website resmi sistem penerimaan murid baru SMP Negeri Kabupaten Badung yang beralamatkan *smb.badungkab.go.id*
19. SPMB bertujuan untuk menjamin sistem penerimaan murid baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
20. Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada point (a) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani murid dari kelompok gender atau agama tertentu.
21. Satuan pendidikan membuat perencanaan yang matang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung, menyangkut daya tampung satuan pendidikan baik sekolah negeri maupun swasta.
22. Calon murid baru, yang memiliki Ijazah SD/MI, SDLB dan Paket A, wajib diterima sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh satuan pendidikan negeri/swasta, kecuali jika fasilitas sekolah yang bersangkutan tidak memungkinkan, dalam hal ini sekolah dapat mengadakan seleksi.
23. Calon murid baru, yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus memiliki Ijazah atau STTB Program Pendidikan Kesetaraan (Kejar Paket), Surat Keterangan yang berpenghargaan sama atau Ijazah Sekolah Luar Negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan STTB/Ijazah yang setingkat lebih rendah dari jenjang pendidikan yang dimasuki. Khusus bagi murid yang telah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan tahun pelajaran 2024/2025 dan belum menerima ijazah dapat mempergunakan Surat Keterangan Lulus tahun pelajaran 2024/2025.
24. Calon murid baru yang belum lulus dari satuan pendidikan tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
25. Kedudukan sosial, jabatan dan pangkat orang tua/wali calon murid tidak boleh dipakai dasar menentukan seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru.

26. Praktek pungutan liar, calo, praktik negatif lainnya tidak dibenarkan dalam melaksanakan Sistem Penerimaan Murid Baru.
27. Calon murid baru yang berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin wajib diterima pada satuan pendidikan yang terdekat dengan tempat tinggal dan sesuai minatnya, berdasarkan daya tampung dan mengikuti mekanisme yang berlaku.
28. Ketentuan persyaratan usia dan memiliki ijazah tidak berlaku kepada murid yang berkebutuhan khusus yang akan menyelenggarakan program pendidikan inklusi.

IV. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
2. Meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
3. Mendorong peningkatan prestasi Murid; dan
4. Mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid.

V. SISTEM PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

1. Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring / online) yang dapat diakses melauai website resmi pada *smb.badungkab.go.id*
2. Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan dengan menggunakan sistem Domisili berbasis jarak lingkungan terdekat pada sekolah dengan alamat banjar/lingkungan.
3. Pembagian wilayah Sekolah Menengah Pertama Negeri tertuang sesuai daftar terlampir.
4. Penentuan wilayah sekolah untuk calon murid baru berdasarkan kartu KK Badung.

VI. PERSYARATAN PENDAFTARAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

A. PERSYARATAN UMUM

Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs, SMPLB) sederajat pada tanggal 1 Juli tahun berjalan (2025) :

1. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan (2025), atau
2. Telah lulus dan memiliki ijazah/STTB SD/MI, SDLB sederajat.
3. Nilai Raport 5 (lima) semester (2 semester di kelas IV, 2 semester di kelas V dan semester I di kelas VI).
4. Prestasi akademik dan Non akademik pada Tingkat Internasional, Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi, dan / atau Kabupaten / Kota.
5. Siswa miskin wajib diterima, sesuai mekanisme yang ditetapkan.
6. Memprioritaskan murid yang memiliki KK Badung untuk penerimaan jalur Domisili.
7. Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah sesuai dengan ketetapan domisili berdasarkan alamat banjar/lingkungan, dimana penghitungan jarak berdasarkan tarikan garis lurus banjar ke sekolah.
8. Jika jarak tempat tinggal calon murid dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 7 sama, maka yang diprioritaskan adalah murid yang usianya lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akte kelahiran.

9. Tempat tinggal / domisili calon murid baru berdasarkan alamat pada KK Badung, diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan SPMB (terinput KK Badung ke SIAK terakhir tanggal 30 Juni 2024). Hal ini dapat dibaca pada Nomor KK Badung, dan apabila ada perubahan dan update data pada KK maka harus disertakan KK yang lama (penambahan atau pengurangan anggota keluarga).
10. Nama orang tua calon murid yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua yang tercantum pada rapor/ijazah, akta kelahiran dan/atau KK. Apabila ada perbedaan nama karena orang tua meninggal/bercerai dibuktikan dengan akta kematian/akta perceraian yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
11. Dalam hal Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada angka (9) tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan Domisili atau Surat Keterangan Penduduk Non Permanen.
12. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka (11) meliputi :
 - a. Bencana alam yaitu : bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain: berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
 - b. Bencana sosial yaitu : bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi : konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.
 - c. Lembaga resmi yang menyatakan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) huruf a dan huruf b adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung.
13. Calon murid baru hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran SPMB dalam satu wilayah domisili.
14. Selain melakukan pendaftaran SPMB melalui jalur domisili sesuai dengan domisili dalam wilayah yang telah ditetapkan, calon murid dapat melakukan pendaftaran SPMB melalui jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili murid sepanjang memenuhi persyaratan.
15. Surat Pernyataan lainnya sesuai dengan jalur Sistem Penerimaan Murid Baru yang dipilih oleh calon murid (contoh blangko terlampir).
16. Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru bagi sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah murid dalam 1 (satu) Rombongan Belajar, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
17. Syarat usia dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon murid.
18. Ketentuan terkait persyaratan usia tidak berlaku kepada murid yang berkebutuhan khusus yang akan bersekolah di Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.
19. Apabila berdasarkan hasil seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru, sekolah memiliki jumlah calon murid yang melebihi daya tampung, maka Dinas mendistribusikan calon murid baru melalui sistem aplikasi SPMB ke sekolah terdekat yang masih memiliki ketersediaan kuota. Setelah itu dilanjutkan dengan penerimaan calon murid dengan KK non-Badung dengan memperhatikan ketersediaan kuota.
20. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon murid tersebut pada sekolah negeri terdekat dan apabila sekolah negeri terdekat sudah penuh keterisian rombel maka Dinas Pendidikan wajib menyalurkan ke sekolah swasta terdekat melalui sistem aplikasi SPMB.

21. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 19 dan 20, dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru.
22. Pendaftaran dan pengumuman Sistem Penerimaan Murid Baru SMP Swasta pelaksanaannya dapat mendahului SMP Negeri.
23. Biaya dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru pada sekolah penerima Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dibebankan pada anggaran BOSP.
24. Bagi SMP Swasta yang belum terpenuhi kuota penerimaan murid baru, bisa membuka pendaftaran gelombang berikutnya.
25. Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru pada sekolah yang menerima BOSP tidak dipungut biaya.
26. Jumlah Rombongan Belajar dan daya tampung untuk masing-masing SMP Negeri Tahun Pelajaran 2025/2026, seperti (terlampir).
27. Pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru Online SMP Negeri dengan mekanisme dalam jaringan (*daring*) dilaksanakan melalui 4 (empat) Jalur yaitu: Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Mutasi dan Jalur Prestasi.
28. Pelaksanaan SPMB *Online* SMP Negeri dilakukan secara *Online* mandiri.

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili : memiliki KK (Kartu Keluarga) Badung dengan ketentuan: Domisili murid berdasarkan alamat yang tertera pada KK (Kartu Keluarga) Badung yang diterbitkan maksimal tanggal 30 Juni 2024 atau Surat Keterangan Domisili.
2. Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili : memiliki KK (Kartu Keluarga) Non - Badung yang disertai dengan Surat keterangan domisili dari desa/kelurahan di Kabupaten Badung atau desa/kelurahan yang berbatasan dengan Kabupaten Badung atau Surat Keterangan Penduduk Non Permanen.
3. Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
4. Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid sebagaimana dimaksud pada ayat a. terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:
 - a. meninggal dunia;
 - b. bercerai; atau
 - c. kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.
5. Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia atau bercerai dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
6. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu meliputi bencana alam dan/atau bencana sosial, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang memuat keterangan mengenai:
 - (1) calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
 - (2) jenis bencana yang dialami
7. Surat keterangan domisili atau non permanen diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
8. Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.

9. Perubahan data sebagaimana dimaksud pada huruf 8 pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili dapat berupa:
 - (1) penambahan anggota keluarga, selain calon Murid;
 - (2) pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia;
 - (3) pengurangan anggota keluarga karena pindah;
 - (4) kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
10. Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf i harus disertakan:
 - (1) kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
 - (2) surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.
11. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya berkoordinasi dengan Disdukcapil dalam melakukan verifikasi dan validasi data dalam kartu keluarga calon Murid.
12. Jika jarak banjar tempat tinggal calon Murid dengan Satuan pendidikan sama, maka yang diprioritaskan adalah calon Murid yang usianya lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akte kelahiran
13. Seleksi jalur domisili memprioritaskan Calon Murid yang memiliki KK Badung. Dinas Pendidikan melakukan penerimaan lebih dahulu calon Murid ber-KK Badung pada Satuan Pendidikan tujuan atau Satuan Pendidikan terdekat baik Negeri maupun Swasta yang masih memiliki ketersediaan daya tampung jika Satuan Pendidikan tujuan telah penuh. Setelah itu dilanjutkan dengan penerimaan calon Murid dengan KK non-Badung dengan memperhatikan ketersediaan daya tampung.

VII. MEKANISME PENDAFTARAN

1. Pendaftaran melalui jalur domisili

Daya tampung jalur domisili paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah termasuk didalamnya bagi calon murid yang tertimpa bencana (bencana alam dan /bencana sosial), dengan *menscan* dokumen asli dan meng-*upload* dokumen persyaratan di sistem dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Persyaratan KK Badung

- a. Ijazah/Surat Keterangan Lulus.
- b. Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili, atau .
- c. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir.
- d. Surat Pernyataan Orang Tua/Wali tentang keabsahan dokumen persyaratan SPMB bermeterai 10.000 (format terlampir).
- e. Tanda bukti pendaftaran *online*.

2. Persyaratan KK Non Badung

- a. Ijazah/Surat Keterangan Lulus.
- b. Kartu Keluarga.
- c. Akte Kelahiran/Surat Keterangan Lahir.
- d. Surat Keterangan pada wilayah Kabupaten Badung atau desa/kelurahan di luar Kabupaten Badung yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Badung, atau Surat Keterangan Penduduk Non Permanen
- e. Surat Pernyataan Orang Tua/Wali tentang keabsahan dokumen persyaratan SPMB bermeterai 10.000 (format terlampir).
- f. Tanda bukti pendaftaran *online*.

3. Persyaratan calon Murid terdampak bencana

- a. Ijazah/Surat Keterangan lulus
- b. Kartu Keluarga dan KK Non- Badung
- c. Akta Kelahiran/surat keterangan lahir
- d. Surat Keterangan Kebencanaan yang dinyatakan oleh Lembaga resmi.
- e. Surat Keterangan Domisili atau Surat Keterangan Penduduk Non Permanen
- f. Surat Pernyataan Orang Tua/Wali tentang keabsahan dokumen persyaratan SPMB bermeterai 10.000 (format terlampir).
- g. Tanda bukti pendaftaran *online*.

2. Pendaftaran melalui jalur afirmasi

Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi calon murid dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan anak penyandang disabilitas, kuotanya paling sedikit 20% dari daya tampung sekolah, dengan *menscan* dokumen asli dan meng-*upload* dokumen Persyaratan di sistem dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Ijazah/Surat Keterangan Lulus.
 - b. Kartu KK Badung,
 - c. memiliki salah satu kartu seperti : Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
 - d. Akte Kelahiran/Surat Keterangan Lahir.
 - e. Surat Pernyataan Orang Tua/Wali tentang Keabsahan dokumen persyaratan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) bermeterai 10.000.
 - f. Surat Pernyataan Orang Tua / Wali tentang siswa Disabilitas.
 - g. Surat keterangan psikolog terkait kondisi siswa.
 - h. Tanda bukti pendaftaran *online*.
- 2.1 Anak Penyandang *disabilitas* dapat langsung diterima selama ketentuan fisik terpenuhi (sesuai poin g).
 - 2.2 Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas, sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - 2.3 Calon Murid Baru yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan murid yang berdomisili di dalam wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan yang hanya bisa memilih 1 (satu) sekolah dan hanya dapat melakukan 1 (satu) proses pendaftaran dan tidak dapat mengubah pilihan sekolah.
 - 2.4 Penentuan Murid Baru dalam jalur afirmasi diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon murid yang terdekat dengan sekolah dan yang mendaftar lebih awal.
 - 2.5 Apabila jalur afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur domisili.

3. Pendaftaran melalui jalur mutasi

Jalur Mutasi diperuntukkan bagi calon siswa baru yang orang tua/walinya bertugas sebagai TNI, POLRI, ASN, Pegawai Perusahaan BUMN/BUMD mendapat mutasi ke tempat lain, dan juga berlaku bagi anak guru yang bertugas di luar zona calon siswa baru sehingga harus berdomisili di zona tempatnya bekerja. Daya tampung jalur ini paling banyak 5 % dari daya tampung sekolah, dengan *menscan* dokumen asli dan meng-*upload* dokumen persyaratan di sistem dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

Persyaratan :

- a. Ijazah/ Surat Keterangan Lulus.
- b. Surat Keterangan Domisili di tempat baru sebagai zona siswa. (Hanya berlaku untuk Jalur mutasi)
- c. Kartu KK Badung atau Non Badung sebagai pedoman untuk melihat data keluarga.
- d. Akte Kelahiran/Surat Keterangan Lahir.
- e. Surat Keputusan tentang penugasan di tempat baru, paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.
- f. Surat Pernyataan Orang Tua/Wali tentang Keabsahan Dokumen Persyaratan SPMB bermeterai 10.000.
- g. Tanda bukti pendaftaran *online*.

- 3.1 Apabila jalur mutasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur domisili.
- 3.2 Jika pendaftaran calon murid melebihi kuota pada jalur ini maka yang diprioritaskan adalah murid yang mendaftar lebih awal.

4. Pendaftaran melalui jalur prestasi

Jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon siswa yang berprestasi dengan Rata rata Nilai Rapor pada 5 (lima) semester terakhir atau dengan piagam penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, nasional, provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota untuk juara I,II dan III. Daya tampung jalur prestasi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah ditentukan 5 % (lima persen) dengan nilai rapor, 10% (sepuluh persen) dengan piagam penghargaan bidang akademik maupun non akademik yang ber KK Badung, 5% (lima persen) dengan piagam penghargaan bidang akademik maupun non akademik dari luar KK Badung, dan 5 % (lima persen) bidang pramuka (Ketua Regu Kepramukaan) yang ber KK Badung. Dengan *menscan* dokumen asli dan meng-*upload* dokumen persyaratan di sistem dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

Persyaratan :

- a. Ijazah/Surat Keterangan Lulus.
- b. Kartu KK Badung / KK luar Badung
- c. Akte Kelahiran/Surat Keterangan Lahir.
- d. Surat Pernyataan Orang Tua/Wali tentang Keabsahan dokumen persyaratan PPDB bermeterai 10.000.
- e. Tanda bukti pendaftaran *online*.
- f. Nilai Raport 5 (lima) semester (2 semester di kelas IV, 2 semester di kelas V dan semester I di kelas VI). yang di upload scan raport per semester dan rekap nilai pengetahuan.
- g. Piagam perlombaan dibidang akademik maupun non akademik pada Tingkat Internasional, Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi dan / atau Kabupaten / Kota, untuk juara I, II dan III baik perorangan maupun duet/double/beregu, paling lama 3 tahun (mulai tanggal 30 April 2022) sebelum Sistem Penerimaan Murid Baru dan Melampirkan SK pemenang lomba.
 - g.1. Dalam penerimaan murid baru dalam jalur prestasi ini, dilakukan dengan pembobotan sertifikat/piagam juara.
 - g.2. Sertifikat prestasi yang diakui berdasarkan 1 (satu) sertifikat nilai pembobotan prestasi tertinggi, dikecualikan sertifikat yang diperoleh secara berjenjang perlombaan/kejuaraan yang sama, nilai pembobotan ditambah bobot nilai sertifikat satu jenjang level dibawahnya.
 - g.3. Untuk bidang pramuka (Ketua Regu Kepramukaan) melampirkan Piagam/Sertifikat
 - g.4. Pembobotan nilai sertifikat/piagam prestasi sebagai berikut:

JUARA I

LEVEL	Perorangan	Duet/Dobel/Beregu
Internasional	100	97
Nasional	75	72
Provinsi	50	47
Kabupaten/Kota	25	22

JUARA II

LEVEL	Perorangan	Duet/Dobel/Beregu
Internasional	95	92
Nasional	70	67
Provinsi	45	42
Kabupaten/Kota	20	17

JUARA III

LEVEL	Perorangan	Duet/Dobel/Beregu
Internasional	90	87
Nasional	65	62
Provinsi	40	37
Kabupaten/Kota	15	12

Non Akademik	Perorangan	Duet/Dobel/Beregu
Ketua Kepanduan/Pramuka	15	12

- g.5. Dalam hal nilai rata rata raport dan hasil pembobotan Piagam sama, maka diprioritaskan calon murid yang mendaftar lebih awal.
- g.6. Murid yang masuk melalui jalur prestasi merupakan murid yang berdomisili baik di dalam atau diluar domisili sekolah yang bersangkutan, yang hanya bisa memilih 1 (satu) sekolah dan hanya dapat melakukan 1 (satu) proses pendaftaran dan tidak dapat mengubah pilihan sekolah.

VIII. TATA CARA PENDAFTARAN

Tata cara /alur pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru secara online dilakukan sebagai berikut :

1. Calon murid mendaftar secara online dengan mengakses pada laman SPMB Online Kabupaten Badung ***smb.badungkab.go.id*** dengan mengunggah dokumen persyaratan yang discan sebelumnya sesuai jalur SPMB.
2. Calon murid melakukan proses pendaftaran online dengan melengkapi biodata siswa dan memilih sekolah pilihan.
3. Kemudian calon murid melakukan cetak tanda bukti pendaftaran yang nantinya akan digunakan pada saat pendaftaran Kembali
4. Dokumen persyaratan yang sudah diunggah di sistem akan diverifikasi oleh verifikator sekolah tujuan, sehingga calon murid baru tidak perlu ke sekolah tujuan.
5. Team Sistem Penerimaan Murid Baru Kabupaten Badung melakukan perankingan di sistem dan mengumumkan hasil perenkingan pada setiap jalur SPMB.
6. Calon Murid Baru dapat melihat pengumuman Sistem Penerimaan Murid Baru pada website ***smb.badungkab.go.id***
7. Penerimaan Murid baru dilaksanakan melalui tahapan :
 1. Pengumuman pembuatan akun pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru dan upload berkas sesuai persyaratan ke masyarakat
 2. Pendaftaran
 3. Seleksi
 4. Pengumuman hasil seleksi dan
 5. Pendaftaran ulang

8. Pengumuman pembuatan akun pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru dan upload berkas melalui papan pengumuman sekolah, Website Sistem Penerimaan Murid Baru dan media lainnya.
9. Pengumuman pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 1. Persyaratan calon murid sesuai jenjangnya;
 2. Tanggal pendaftaran;
 3. Jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur domisili, jalur prestasi, jalur afirmasi dan mutasi;
 4. Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 7 SMP sesuai dengan data Rombel dalam Dapodik;
 5. Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru.
 6. Ketentuan Pendaftaran tidak dipungut Biaya
10. Sekolah menempelkan pengumuman sistem penerimaan murid baru minimal 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan pendaftaran. (Minggu ke satu di bulan Mei).

IX. KEPANITIAAN

1. Kepanitiaan Tingkat Daerah pada Sistem Penerimaan Murid Baru terdiri dari Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Diskominfo, dan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah raga Kabupaten Badung.
2. Setiap satuan pendidikan membentuk Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru dari Unsur Satuan Pendidikan sebagai Panitia dan untuk kelancaran pelaksanaan SPMB dapat berkoordinasi dengan komite sekolah dan pengelola lingkungan lokasi sekolah setempat: Kelian Dinas/Kepala Lingkungan, Kepala Desa/Perbekel/Lurah dan Camat.
3. Keputusan Sistem Penerimaan Murid Baru diserahkan kepada Panitia sesuai daya tampung satuan pendidikan setempat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung sebelum diadakan pengumuman.
4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten, dan Korwil Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru.

X. PENERIMAAN MUTASI

Bilamana ada murid yang mengikuti orang tua/wali melaksanakan kewajiban, pindah tugas baik dari luar domisili, maka satuan pendidikan diwajibkan menerima murid pindahan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bagi murid yang mutasi mengikuti orang tua untuk masuk pada jenjang pendidikan SMP agar mendaftar ke Sekolah yang dituju untuk mengikuti seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru. Mekanisme dan prosedur seleksi diatur oleh satuan pendidikan dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten.
2. Murid dari ASN/TNI/POLRI dan Perusahaan BUMN/BUMD yang dimutasi agar menunjukkan dan melengkapi surat keputusan pindah tugas orang tua/wali murid yang bersangkutan.
3. Penerimaan murid dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional dilakukan setelah mendapat ijin dari kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan setelah dilaksanakan tes penempatan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Penerimaan murid harus mendapat rekomendasi untuk TK dan PAUD dari Direktur Jenderal PAUDNI untuk SD, SMP dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

5. Peserta didik yang pindah dari satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum berbeda dengan satuan pendidikan tujuan (baik dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka atau sebaliknya) berhak diterima.
6. Perpindahan murid SMP Negeri maupun Swasta, baru dapat dilaksanakan setelah 1 (satu) semester dengan catatan daya tampung pada satuan pendidikan masih memungkinkan, kecuali perpindahan bagi putra-putri ASN/TNI/POLRI dan Perusahaan BUMN/BUMD yang sedang melaksanakan tugas negara.

XI. PENGUMUMAN

Seleksi SPMB dilakukan oleh satuan pendidikan dikoordinir oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten sesuai kewenangan dan hasil seleksinya diumumkan secara terbuka pada laman spmb.badungkab.go.id

XII. PENDAFTARAN KEMBALI

1. Pendaftaran kembali agar diumumkan seluas-luasnya tentang batas waktu, berakhirnya batas pendaftaran kembali dan syarat-syarat yang harus dilengkapi.
2. Calon murid baru yang sudah diterima di sekolah tujuan, melakukan pendaftaran kembali di sekolah tujuan.
3. Calon murid baru wajib mengisi form Riwayat perkembangan anak yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung.
4. Calon murid yang diterima pada saat pendaftaran kembali harus menunjukkan tanda bukti pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru *Online*.
5. Calon murid SMP yang diterima agar mengisi dan menanda tangani surat pernyataan menaati ketentuan yang diatur sekolah.

XIII. PUNGUTAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MURID BARU

Sekolah diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima BOSP dari Pemerintah maupun pemerintah daerah, dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan SPMB maupun perpindahan murid, membeli seragam atau busana tertentu yang terkait dengan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru.

XIV. PELAPORAN DAN UNIT PENGADUAN

- a. Seminggu setelah tanggal penutupan pendaftaran kembali, Kepala Sekolah sudah menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten.
- b. Pengaduan Sistem Penerimaan Murid Baru dapat disampaikan langsung ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung, sesuai kewenangan.
- c. Pengaduan ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung dapat juga melalui website: disdikpora.badungkab.go.id, email: badungdisdikpora@gmail.com, Instagram: @disdikporabadungbali

XV. KETENTUAN TAMBAHAN

- a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten, Korwil Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan sesuai dengan kewenangan masing-masing, mengkoordinasikan dan memantau tahapan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru.
- b. Dalam menetapkan wilayah daya tampung Pemerintah Daerah melibatkan MKKS.
- c. Dalam tahapan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru, Kepala Satuan Pendidikan dapat berkoordinasi dengan komite sekolah, Camat, Kepala Lingkungan/Kelian Dinas, Perbekel /Lurah pada daerah domisili.
- d. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Kabupaten Badung Tahun Pelajaran 2025/2026 disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



JADWAL PELAKSANAAN SPMB ONLINE SMP NEGERI TH PELAJARAN 2025/2026

NO	PELAKSANAAN	TANGGAL	WAKTU
1	Sosialisasi SPMB	Maret – April 2025	08.00 – 15.00 wita
2	Pengumuman Persyaratan Pendaftaran SPMB	9 Mei 2025	08.00 – 15.00 wita
3	Input data SPMB oleh siswa	13 Mei s.d 13 Juni 2025	08.00 – 15.00 wita
4	Pendaftaran dan Verifikasi berkas jalur mutasi	16 Juni 2025	08.00 – 15.00 wita
5	Pengumuman diterima jalur mutasi	17 Juni 2025	08.00 – 15.00 wita
6	Pendaftaran Jalur afirmasi	18 Juni 2025	08.00 – 15.00 wita
7	Verifikasi berkas jalur afirmasi	19 Juni 2025	08.00 – 15.00 wita
8	Pengumuman jalur afirmasi	20 Juni 2025	08.00 – 15.00 wita
9	Pendaftaran jalur prestasi	23 Juni 2025	08.00 – 15.00 wita
10	Verifikasi berkas jalur prestasi	24 Juni 2025	08.00 – 15.00 wita
11	Pengumuman jalur prestasi	25 Juni 2025	08.00 – 15.00 wita
12	Pendaftaran jalur Domisili	26 Juni & 30 Juni 2025	08.00 – 15.00 wita
13	Verifikasi berkas jalur domisili	1 s.d 2 Juli 2025	08.00 – 15.00 wita
14	Perengkingan jalur domisili	3 Juli 2025	08.00 – 15.00 wita
15	Pengumuman jalur domisili	4 Juli 2025	08.00 – 15.00 wita
16	Pendaftaran Ulang	7 & 8 Juli 2025	08.00 – 15.00 wita

BUPATI BADUNG,
WAYAN ADI ARNAWA

LAMPIRAN II

**SURAT PERNYATAAN KETERANGAN DOMISILI ORANG TUA
SISWA/WALI YANG MUTASI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat / tgl Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor HP :

Adalah orang tua/wali Calon Murid Baru SMP Negeri Tahun 2025, a.n. :

Nama :
Tempat / tgl Lahir :
Nomor US :
Asal Sekolah :
Alamat :

Dengan ini menyatakan memang benar anak saya telah berdomisili pada alamat tersebut diatas pada tanggal Bulan Tahun

Demikian Surat Pernyataan Keterangan Domisili ini saya buat dengan sebenarnya sebagai persyaratan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMP Negeri di Kabupaten Badung Provinsi Bali Tahun Ajaran 2025/2026. dan apabila terbukti tidak benar, saya bersedia anak saya dikenakan sanksi dikeluarkan dari sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....2025

Orang Tua/Wali
TTD

Materai
10.000

.....

Mengetahui :

Perbekel/Lurah.....

Kepala Dusun.....

Ttd dan cap stempel

ttd dan cap stempel

.....

.....

LAMPIRAN III

SURAT PERNYATAAN
ORANG TUA/WALI CALON MURID BARU

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat / tgl Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor HP :

Adalah orang tua/wali Calon Murid SMP Negeri Tahun 2025, a.n. :

Nama :
Tempat / tgl Lahir :
Asal Sekolah :
Alamat :
Nomor HP :

Dengan ini menyatakan saya bersedia diproses secara hukum dan anak saya siap dikeluarkan dari sekolah, apabila saya terbukti memalsukan dokumen, dan atau memalsukan keadaan, sebagai persyaratan SPMB.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, sebagai persyaratan SPMB SMP Negeri di Kabupaten Badung Provinsi Bali Tahun Ajaran 2025/2026.

.....,.....2025
Orang Tua / Wali Murid

TTD

Materai
10.000

.....

LAMPIRAN IV

SURAT PERNYATAAN

ORANG TUA/WALI CALON MURID BARU DISABILITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat / tgl Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor HP :

Adalah orang tua/wali Calon Murid SMP Negeri Tahun 2025, a.n. :

Nama :
Tempat / tgl Lahir :
Asal Sekolah :
Alamat :
Nomor HP :

Dengan ini menyatakan bahwa anak saya penyandang disabilitas, dan saya bersedia diproses secara hukum dan anak saya siap dikeluarkan dari sekolah, apabila saya terbukti memalsukan dokumen, dan/ atau memalsukan keadaan sehingga seolah olah anak penyandang disabilitas, sebagai persyaratan SPMB.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, sebagai persyaratan SPMB SMP Negeri di Kabupaten Badung Provinsi Bali Tahun Ajaran 2025/2026.

....., 2025
Orang Tua / Wali Murid

TTD

Materai
10.000

.....

LAMPIRAN V

SURAT PERNYATAAN

ORANG TUA/WALI CALON MURID BARU AFIRMASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIK :
 Tempat / tgl Lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat sesuai KK :
 Nomor HP :

Adalah orang tua/wali Calon Murid SMP Negeri Tahun 2025, a.n. :

Nama :
 NIK :
 Tempat / tgl Lahir :
 Nomor US :
 Asal Sekolah :
 Alamat sesuai KK :
 Nomor HP :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- i. Alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) adalah alamat yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya domisili/tempat tinggal calon murid saat ini.
- ii. Seluruhn Dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan adalah benar sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan.
- iii. Semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iv. Jika dokumen yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya anak saya sebagai murid baru.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk kepentingan persyaratan SPMB SMP Negeri di Kabupaten Badung Provinsi Bali Tahun Ajaran 2025/2026.

.....,2025
 Orang Tua / Wali Murid

TTD

Materai
10.000

.....

